



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI MENANAM POHON INDONESIA DALAM RANGKA
REVITALISASI GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/3848/SJ tentang Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air dan Keputusan Gubernur Nomor 2452 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Mempersiapkan rangkaian kegiatan penanaman pohon dalam rangka Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air di Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan serentak pada tanggal 18 Desember 2016.
- KETIGA** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengoordinir kegiatan Penanaman Pohon dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta :
- a. menyiapkan bibit tanaman atau pohon yang sesuai dengan kondisi lahan; dan
- b. melakukan pemeliharaan pohon yang telah ditanam secara rutin.

3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta :

- a. menentukan lokasi penanaman pohon dengan prioritas Daerah Aliran Sungai, Waduk/Situ; dan
- b. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanaman pohon.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016



Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta